

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Rasulullah untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah menyampaikan al-Qur'an itu kepada para sahabatnya orang-orang Arab asli, sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, mereka menanyakannya kepada Rasulullah.¹

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber *tasri'* pertama bagi umat Muhammad dan kebahagiaan mereka bergantung pada pemahaman maknanya, pengetahuan rahasia-rahasianya dan pengalaman apa yang terkandung di dalamnya.² Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia ke jalan yang diridai Allah (*hudan li al-nas*) dan berfungsi pula sebagai pencari jalan keluar dari kegelapan menuju alam terang-benderang. Fungsi ideal al-Qur'an itu dalam realitasnya tidak begitu saja dapat diterapkan, akan tetapi membutuhkan pemikiran dan analisis yang mendalam. Harus diakui ternyata tidak semua al-Qur'an yang tertentu hukumnya sudah siap pakai. Banyak ayat-ayat yang masih global dan *mushtarak* yang tentunya memerlukan pemikiran dan analisis khusus untuk menerapkannya.³

Banyaknya ayat-ayat yang global ini bukanlah melemahkan peran al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, akan tetapi malah menjadikannya bersifat universal. Keadaan ini menempatkan hukum Islam sebagai aturan yang bersifat sempurna dalam artian dapat menempatkan diri dan mencakup segenap aspek kehidupan; bersifat seimbang dan serasi antara dimensi duniawi dan ukhrawi, antara individu dan masyarakat; dan juga bersifat dinamis yakni mampu berkembang dan dapat diaplikasikan di sepanjang zaman.⁴

Al-Raghib Al-Isfahani yang secara khusus mencurahkan

¹ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. terj. Mudzakir (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), 1.

² Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. 455.

³ M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 25 – 26.

⁴ M. Alfatih Suryadilaga dkk., 26.

perhatiannya dalam telaahan makna kosakata dan strukturnya dalam kalimat yang terdapat dalam al-Qur'an pada sub *al-adl* membagi makna keadilan kepada dua macam. *Pertama*, keadilan mutlak (*absolut*) yang pertimbangannya didasarkan kepada akal budi, dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. *Kedua*, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan *sari'at*, dapat mengalami perubahan dan pembatalan sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntunan zaman.

Keadilan adalah nilai universal, satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan diantara sesama. Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tentram, dan saling percaya, baik sesama anggota masyarakat, maupun terhadap pemerintah.

Keadilan sosial adalah bersifat realistik. Suatu keadilan yang dirasakan oleh setiap manusia baik lahir maupun batin. Keretakan dan pemaksaan dalam satu masyarakat dapat terjadi jika masyarakat tersebut menempuh jalan selain islam secara praktis, yang pada gilirannya menjurus pada "determinismematerialis".⁵

Keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas, nyaman, dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil adalah berdiri di tengah-tengah antara dua perkara memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁶

Allah SWT memerintahkan manusia bertindak adil, termasuk dalam memutus perkara dan memberikan kesaksian. Sikap adil sangat penting dilakukan oleh setiap manusia, apalagi pemimpin dan orang-orang yang terlibat dan bertugas dibidang peradilan, baik itu hakim, jaksa, polisi, pengacara, maupun saksi. Begitu pentingnya berlaku adil, maka Allah SWT menegaskannya sangat banyak di dalam al-Qur'an. Beberapa ayat dimaksud antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءَۙ بِالْقِسْطِۗ وَلَا

⁵ Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 97.

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 35.

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷ (Al-Maidah: 8)

Dari terjemahan di atas bisa kita pahami pada kata jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi karena Allah SWT, dalam arti kebencian seseorang tidak menjadikan kita untuk tidak berbuat adil.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 اَوْلَادِيْنَ وَاَلْقَرِيْبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىۤا بِهَمَّآ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْٓا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁸ (An-Nisa’: 135)

اِنَّ اللّٰهَ يٰمُرُ بِالْعَدْلِ وَاِلْحٰسَنِ وَاِتٰى ذٰى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ

⁷ Q.S. Al-Maidah: 8.

⁸ Q.S. An-Nisa’: 135.

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁹ (An-Nahl: 90)

Dengan memperhatikan berbagai pandangan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penegakan keadilan ternyata sangat dibutuhkan manusia. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa di Negara ini masih terdapat di sana-sini ketidakadilan, baik ditataran pemerintah, masyarakat dan sekitar kita, ini terjadi karena kesengajaan atau tidak sengaja, ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan dan berbuat adil terhadap sesama manusia. Seandainya di Negara ini terjadi pemerataan keadilan maka tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang berkepanjangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi karena konsep adil tidak diterapkan secara benar, atau bisa dikatakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa.

Di sini penafsiran Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al Misbah berpendapat bahwa paling tidak ada empat makna keadilan. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang adil (عدل) ini setelah meyakini keadilan Allah dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnyayang wajar.¹⁰

Menyelesaikan dan menanggulangi masalah tersebut sesuai konsep Islam, maka diperlukan keadilan yang menyeluruh yaitu meniadakan segala bentuk ketidak seimbangan sosial. Sepanjang belum tercipta keadilan kemanusiaan yang menyeluruh, maka tidak mungkin terwujud keadilan dalam bidang ekonomi yang terbatas itu. Dengan demikian keadilan sosial dapat terwujud apabila keadilan individu yaitu keadilan yang memberi hak kepada

⁹ Q.S. An- Nahl: 90.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2003), 118.

jasmani dan rohani setiap orang dan tidak lepas dari konsep Tuhan. Disinilah pentingnya keseimbangan dan keserasian hidup bersosial dalam menciptakan keadilan sosial. Selama keadilan individu diperas selama itu pula keadilan sosial mati. Hal ini disebabkan pemaksaan terhadap jiwa sosial dan berlanjut ke fakta sosial, sebab pemaksaan berlawanan dengan keadilan. Karenanya dalam menciptakan sosial tersebut Sayyid Qutub dalam penafsirannya di kitab Tafsir fi Zilalil Qur'an melihat dari dua persoalan tadi, jasmani dan rohani, yang tentunya dalam keadilan sosial jiwa sosial dan fakta sosial. Dengan demikian adanya persamaan hak yang mutlak, amar ma'ruf nahi mungkar, tolong-menolong, cinta- mencintai, dan sadaqah, adanya lembaga keadilan yang murni sebagai pengawal keadilan sejati.¹¹

Akhamd Saikuddin dalam penelitiannya yang berjudul konsep keadilan dalam al-Qur'an (telaah kata al- 'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi), dalam penelitian ini menelaah kata *al- 'Adl* dan *al-Qist* dalam al-Qur'an Tafsir Al-Qurtubi. Konsep keadilan disini mencari makna dari kata *al- 'Adl* dan *al-Qist* dan juga menggunakan konsep linguistik dalam Al-Qur'an dari kata tersebut. Bukan hanya menggunakan pendekatan linguistik, tetapi juga menggunakan pendekatan semantik. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan konsep keadilan untuk menjadi fokus utama dalam penelitiannya, dan juga terdapat perbedaan yaitu objek kajiannya, Peneliti murni memfokuskan konsep keadilan dalam Al-Qur'an dengan studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi, sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap konsep keadilan dengan menelaah konsep adil dalam al-Qur'an Studi Analisis Tafsir al Misbah dan Tafsir fi Zilalil Qur'an

Memperhatikan berbagai pandangan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa keadilan ternyata sangat dibutuhkan manusia. Keadilan sebagai nilai keutamaan universal nampaknya merupakan milik manusia secara keseluruhan. Kalau al-Qur'an berbicara tentang keadilan, sudah barang tentu disamping lanjutan kecenderungan yang ada dan melekat pada diri manusia, sekaligus juga menjawab berbagai persoalan yang tidak terpecahkan, dengan membawa pesan- pesan dan nilai-nilai kesempurnaannya. Disinilah pentingnya konsep keadilan diteliti dalam wawasan dan perspektif al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian tentang konsep adil secara komprehensif yang tertencar dalam ayat demi ayat pada

¹¹ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984). 34

sejumlah surat dalam al- Qur'an perlu dilakukan. Dengan kajian dan penelitian ini akan ditemukan konsep adil dalam al-Qur'an Studi Analisis Tafsir al Misbah dan Tafsir fi Zilalil Qur'an.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian yang berisi tentang sesuatu yang menjadi perhatian utama dalam penelitian, yakni objek kajian khusus dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian tidak menjabar ke mana-mana dengan tanpa arah.

Untuk memberi arahan yang jelas dan ketajaman analisa dalam pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya akan membahas tentang penafsiran Tafsir al Misbah dan Tafsir fi Zilalil Qur'an terkait dengan konsep adil yang tersirat dalam surat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat adil menurut Tafsir al Misbah dan Tafsir fi Zilalil Qur'an ?
2. Bagaimana konsep adil menurut Tafsir al Misbah dan Tafsir fi Zilalil Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat adil menurut Tafsir al Misbah dan Tafsir fi Zilalil Qur'an.
2. Untuk mengetahui konsep adil menurut Tafsir al Misbah dan Tafsir fi Zilalil Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang tafsir. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan benar-benar berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih referensi terhadap Fakultas Ushuluddin khususnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan

Tafsir dari segi kepustakaan yang mana al-Qur'an sebagai kitab suci semakin digali maka akan semakin menemukan hal-hal baru di dalamnya, khususnya tentang konsep adil dalam Al-Qur'an.

- b. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan ilmu keagamaan khususnya mengenai konsep adil dalam Al- Qur'an.
- c. Secara praktis

Implementasi penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat memberi solusi terhadap masyarakat dalam menjalankan konsep adil yang terkandung dalam al-Qur'an bisa dibangun di atas landasan etis yang dinafasi ajaran religious (Islam) yang bersumber dari al-Qur'an.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi ini disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, sistematika disusun sedemikian rupa sehingga dapat tergambar arah dan tujuan tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar tersebut, deskripsi skripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul ini, serta bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas, substansi tulisan ini sudah dapat ditangkap. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas tulisan ini, tujuan penelitian dikemukakan yang mengacu pada rumusan masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan, maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Metode penulisan juga diungkapkan dengan tujuan agar sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data dapat diketahui. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini pembahasan dari penelitian dipaparkan secara menyeluruh. Bagian pertama terdiri dari riwayat hidup Qurais Syihab karya Tafsir al Misbah dan Sayyid Qutub karya Tafsir fi Zilalil Qur'an.. Bagian kedua terdiri dari sekilas pembahasan tentang surat-surat yang berkaitan tentang konsep adil dalam al-Qur'an. Bagian ketiga terdiri dari ayat-ayat tentang konsep adil dalam al-Qur'an beserta penafsirannya, dan bagian keempat adalah analisis penelitian telaah yang dilakukan penulis terhadap penafsiran Kitab al Misbah dan fi Zilalil Qur'an tentang konsep adil dalam al-Qur'an.

Bab kelima adalah penutup, merupakan bab terakhir dari skripsi ini, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji dan diteliti. Kemudian sub terakhir dari bab ini adalah saran.

